



KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Pada hari ini Selasa tanggal 17 Oktober 2017 di hadapan Mediator Pengadilan Agama Banjarbaru, telah mencapai kesepakatan perdamaian dalam perkara gugatan Harta Bersama dengan nomor perkara 371/Pdt.G/2017/PA.Bjb antara:

Pihak I (Penggugat), umur 44 tahun, jenis kelamin Perempuan, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Jalan Kelurahan KM. 20.800 RT. 012 RW 003 Kelurahan Landasan Ulin Selatan, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Pihak I (Penggugat)**;

Pihak II (Tergugat), umur 47 tahun, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Jalan Kelurahan KM. 20.800 RT. 012 RW 003 Kelurahan Landasan Ulin Selatan, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Pihak II (Tergugat)**;

Bahwa selanjutnya **Pihak I** dan **Pihak II** disebut sebagai **'Para Pihak'**

Adapun kesepakatan perdamaian para pihak mencakup hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Harta Bersama benda tetap berupa Sebidang tanah seluas 580^{m2} dengan panjang 29 meter dan lebar 20 meter dan segala bangunan yang berdiri di atasnya serta seluruh aset yang ada didalamnya, yang terletak di Jalan Kelurahan RT 6 RW III, Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, dengan Surat Keterangan Tanah No. : 593.67/LUB/IV/2000 tertulis atas nama Suwarno, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Kelurahan
- Sebelah Selatan : Hurman
- Sebelah Timur : Sarniah
- Sebelah Barat : Hasanuddin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dibagi dua antara Pihak I (Pertama) dan anak kedua dari Pihak I (Pertama) dan Pihak II (Kedua) yang bernama BUDI SANTOSO dengan ketentuan Pihak I (Pertama) mendapat tanah bagian kiri termasuk bangunan rumah yang ada di atasnya beserta isi yang ada didalamnya seperti 1 (satu) buah TV 32 Inc merk Samsung, 1 (satu) buah Lemari tempat TV, dan 1 (satu) buah Kulkas merk LG, serta usaha Depot Air Minum "JANNAH LA" dan Penjahit "AZIS, LA", dan anak kedua dari Pihak I (Pertama) dan Pihak II (Kedua) yang bernama BUDI SANTOSO mendapat tanah bagian kanan beserta seluruh aset Usaha wantilan yang ada di atasnya.

Pasal 2

Bahwa Pihak II (Kedua) berhak untuk menjalankan usaha wantilan yang tercantum dalam Pasal 1 di atas.

Pasal 3

Bahwa Pihak I (Pertama) dan Pihak II (Kedua) sepakat untuk tidak menjual Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya yang tercantum dalam Pasal 1 di atas yang telah dibagi sesuai dengan apa yang telah disepakati dalam perjanjian kesepakatan bersama ini.

Pasal 4

Bahwa Harta Bersama benda tetap berupa Sebidang tanah seluas 144.9V m² dan sebuah bangunan rumah yang berdiri di atasnya seluas 39,16 m² dengan lebar 5,27 meter dan panjang 7,43 meter, yang terletak di Jalan Kelurahan RT 012 RW 003, Kelurahan Landasan Ulin Selatan, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, dengan SPORADIK PP.24/1997jo PMNA/BPKN Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 76 tertulis atas nama H. Suwarno, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : 6.3 meter batas dengan : Suwarno
- Sebelah Selatan : 6.1 meter batas dengan : Jalan
- Sebelah Timur : 23 meter batas dengan : Sukran
- Sebelah Barat : 22.6 meter batas dengan : Muhyar

dihibahkan kepada anak pertama dari Pihak I (Pertama) dan Pihak II (Kedua) yang bernama ABDUL AZIZ BIN SUWARNO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 5

Bahwa Pihak II (Kedua) berhak untuk tinggal di rumah yang tercantum dalam Pasal 4 di atas dengan syarat Pihak II (Kedua) tidak boleh membawa istri dan atau anak tiri dari Pihak II (Kedua) ke dalam rumah tersebut.

Pasal 6

Bahwa Harta Bersama benda bergerak berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha NMAX Type 2DP tahun 2015, warna Putih, Nomor Pol. DA 6399 AAK, atas nama Mawardi. HS, SE, H , dihibahkan kepada anak ketiga dari Pihak I (Pertama) dan Pihak II (Kedua) yang bernama RAUDATUL JANNAH BINTI SUWARNO.

Pasal 7

Bahwa Harta Bersama benda bergerak berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha MIO SOUL Type 2SX tahun 2015, warna Putih, Nomor Pol. DA 6399 PBI, atas nama Abdul Azis, dihibahkan kepada anak pertama dari Pihak I (Pertama) dan Pihak II (Kedua) yang bernama ABDUL AZIZ BIN SUWARNO.

Pasal 8

Bahwa Harta Bersama benda bergerak berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Type 35D (VEGA ZR) tahun 2015, warna Putih, Nomor Pol. DA 3287 WF, atas nama H. Suwarno, untuk Pihak II (Kedua).

Pasal 9

Bahwa Harta Bersama benda bergerak berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Type 3C1 (V-IXION) tahun 2011, warna Putih, Nomor Pol. DA 3915 WL, atas nama H. Suwarno, dihibahkan kepada anak kedua dari Pihak I (Pertama) dan Pihak II (Kedua) yang bernama BUDI SANTOSO.

Pasal 10

Bahwa Harta Bersama benda bergerak berupa 1 (satu) unit Mobil Pick Up L300 tahun 1994, warna hijau tua, Nomor Pol. DA 9535 L, telah dijual dengan harga Rp 20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah), digunakan untuk berkorban Rp 15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah) dan sisanya senilai Rp 5.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Lima Juta Rupiah) telah dibagi dua untuk Pihak I (Pertama) dan Pihak II (Kedua).

Pasal 11

Bahwa apabila Pihak I (Pertama) maupun Pihak II (Kedua) mengingkari Surat Perjanjian Kesepakatan Bersama ini maka Pihak I (Pertama) maupun Pihak II (Kedua) bersedia dituntut baik secara hukum pidana maupun secara hukum perdata sesuai hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Pasal 12

Bahwa Kepada Majelis hakim mohon agar kesepakatan ini dimuat dan dituangkan dalam putusan Pengadilan Agama Banjarbaru sebagai putusan perdamaian.

Demikianlah Surat Perjanjian Kesepakatan Bersama ini kami buat dan ditandatangani dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tanpa paksaan dari pihak manapun dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan kiranya dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang membuat Perjanjian Kesepakatan Bersama

Banjarbaru, 17 Oktober 2017

Pihak I (Pertama)

Pihak II (Kedua)

Hj Misbatul Hairiah binti Sarmawi
(Tergugat)

Pihak II

Mengetahui,

Hakim Mediator Pengadilan Agama Banjarbaru

Husnawati, S. Ag., M.Sy.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yamaha Mio Sporti, warna Hitam, Tahun 2008 Nomor Rangka MH35TL2078K219351, Nomor Mesin : 5TL1214886, Nomor BPKB F23936002M, Nomor Polisi : DA 6145 DN;
- Honda Beat, warna Putih, Tahun 2012, Nomor Rangka MH1JF5129CK13083, Nomor Mesin : JF5112886850, Nomor BPKB : 108705807M, Nomor Polisi : DA 6808 DR;

diserahkan sepenuhnya kepemilikannya kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KESATU tidak keberatan dan menyetujuinya;

Pasal 6

Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat mengenai barang Elektronek berupa :

- Note Book merk ACER diserahkan kepemilikannya kepada PIHAK KESATU;
- Laptop merk ACER diserahkan kepemilikannya kepada PIHAK KEDUA;

Pasal 7

Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat Mesin Cuci merk Panasonic diserahkan kepemilikannya kepada anak kandung PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang bernama NUR SYIFA AHDA binti AHDIAN SUMARDI dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;

Pasal 8

Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat Kulkas merk Sharp sekarang ini kondisinya dalam keadaan rusak, diserahkan kepemilikannya kepada PIHAK KEDUA;

Pasal 9

Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat Televisi Warna ukuran 24 inci merk Sharp beserta Salon dan tempat/raknya, kondisi barang rusak ringan masih bisa diperbaiki, diserahkan kepemilikannya kepada PIHAK KEDUA;

Pasal 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat Perabotan Rumah Tangga berupa : Lemari Kayu Pakaian, Lemari Rias, Ranjang/Brass Bed dan Rak Olympic kondisi masih layak pakai, kesemuanya diserahkan kepemilikannya kepada PIHAK KEDUA;

Pasal 11

Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat AC merk LG, yang sekarang ini dalam kondisi baik dan masih melekat di dinding rumah yang disewakan/dikontrakan (lihat Pasal 2) diserahkan kepemilikannya kepada anak kandung PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang bernama NUR SYIFA AHDA binti AHDIAN SUMARDI;

Pasal 12

Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian ini dan dituangkan dalam bentuk AKTA PERDAMAIAN;

Demikian kesepakatan ini dibuat dalam bentuk Kesepakatan Perdamaian setelah dibaca oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam keadaan sadar tanpa ada paksaan dari pihak lain, maka PIHAK KESATU dan didampingi oleh KUASA KHUSUS serta PIHAK KEDUA, masing-masing menyatakan menyetujui seluruh isi surat itu dan bersedia menandatangani surat tersebut serta diketahui oleh Mediator Hakim Pengadilan Agama Kandangan, sebagaimana tertera di bawah ini.

PIHAK KESATU,

PIHAK KEDUA,

IDA NURULITA, S.Pi
(Kuasa Khusus),

AHDIAN SUMARDI

MUS NURAN RASYIDI, S.H.

Mengetahui

Mediator Hakim Pengadilan Agama Kandangan,

Drs. H. ARPANI, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)